

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM DALAM KHI DAN CLD-KHI TENTANG
KONSEP MAHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh :

AHMAD DAILAMI
NIM. 083 141 041

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 2002 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM DALAM KHI DAN CLD-KHI TENTANG
KONSEP MAHAR


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Oleh :

AHMAD DAILAMI
NIM. 083 141 041

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 2002 1 002

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAHARUAN
HUKUM ISLAM DALAM KHI DAN CLD-KHI TENTANG
KONSEP MAHAR

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juni 2019

Tim Penguji

Ketua

Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 2015031 003

Sekretaris


Oaidud Duwal, S.H.I., M.H
NUP. 201708169

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”.*
(QS. An-Nisaa’: 04)

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI.. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. (Surabaya: CV. Penerbit Diponegoro, 2011). 61.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT dan RosulNya, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Abi Muhdor Ali Sandi, sosok yang senantiasa mengajarkanku bagaimana menjadi orang yang bermanfaat dan mengajarkan untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah, selalu ikhlas dan bersyukur dalam menghadapi kehidupan, yang selalu menasehati ketika saya salah, memotivasi ketika saya ragu dan selalu berusaha mencari solusi disaat saya mengalami kesulitan demi membentuk karakter pribadi putranya ini. Ananda ucapkan terimakasih tak terhingga.
2. Ibunda Umi tercinta Shofiah, sosok yang memiliki kebeningan hati dengan belaian kasih sayang untukku, sosok yang tiada lelah mengingatkan segala sesuatu yang harus saya lakukan, yang senantiasa menyebut namaku dalam doanya agar selalu berada di jalan yang lurus, diberikan kesuksesan. Ku ucapkan banyak terimakasih yang tiada hingga atas Semangatnya, kesabarannya, dan ketulusannya yang selama ini kujadikan motivasi atas kesuksesan pendidikan ini. Dan adik-adik kandungku (Sulthon Akbar, Riza Nur Habibah, Azizaturrahma) serta keluarga besar Bani Maddarah yang selalu hadirkan senyum dan tawa, semoga yang saya lakukan menjadi tauladan untuk semuanya dalam menggapai cita dan menempa pendidikannya.
3. Seluruh guru yang telah mendidik dan memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesabaran, dari guru alif, guru ngaji di masjid,

guru SD, guru MTS dan MA Ummul Quro wabil khusus Al-mukarrom Abinaa KH. Achmad Khotib Habibullah dan seluruh dosen di Kampus IAIN Jember.

4. Untuk organisasiku PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat IAIN Jember, Sahabat seperjuangan di struktur Lembaga, Sahabat Bajuri, Lutvi, Fendi, dan Fiki dan seluruh angkatan Gerimis 2014, wabil khusus PMII Rayon Syariah dan seluruh kader, Alumni yang telah memberikan ruang khazanah keilmuan, dedikasi perjuangan nilai, serta membuka mata hati agar berwawasan Keislaman dan Kebangsaan.
5. Sahabat-sahabat seperjuanganku Keluarga Besar PMII Rayon Syariah IAIN Jember, Sahabat Rosid, Abdul Haq, Sugianto, Bayonk, Zaini, Rahman, Dulal, A'ab, Fauzan, Wahib dan Sahabati Nabila, Muarrofah, Kiki, Shifa, Mega, kholif. Untuk adik-adik Kader dan senior-senior hebat yang tidak mungkin saya sebut satu-persatu, ada begitu banyak nama yang ingin ku sebut, tetapi halaman ini terlalu kecil untuk menuliskan semua kebaikan kalian. Tapi yakinlah..! Hatiku cukup luas dan dalam untuk mengingat semua kebaikan dan ketulusan sahabat- sahabat semuanya
6. Teman- teman seperjuangan Fakultas Syariah khususnya H1 angkatan 2014 yang saling mendukung dan kompak memberikan dukungan serta doa sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta IAIN Jember serta semua pihak yang memberikan dukungan dan doa untukku.

Semoga Silaturrahim Kita Semua Sampai Ke Syurga, Amin Ya Rabb...!

Kupersembahkan Kepada Nusa, Bangsa dan Agama!!!

KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* puja dan puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik dalam studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia paling mulia yang telah diutus menjadi Rasul, penutup para *Al-Anbiya'* serta yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, masalah, dan berbagai hambatan yang membuat penulis tertatih-tatih. Namun, penulis tidak bisa mengingkari adanya bantuan dari beberapa pihak yang ikut serta membantu, memberi jalan keluar, dan memotivasi hingga pada garis akhir penyelesaian skripsi ini. Besar harapan penulis, mudah-mudahan jasa yang telah disumbangkan demi selesainya skripsi ini dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Mendahului itu semua, tidak lupa juga penulis haturkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, MM selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan sekaligus Dewan Penasehat Akademik.
 2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
 3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga.
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing.
- Terimakasih atas bimbingan, doa dan motivasinya hingga selesai skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya, dukungan moral, spiritual dan masukan demi terselesainya skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa nasihat maupun dorongan semangat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu namanya, hanya doa kepada Allah yang dapat penulis panjatkan semoga menjadi amal yang shalih dan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya dengan penuh kesadaran, penulis tidak bisa menyangkal dari penulisan skripsi ini, pastilah banyak keurangan-kekurangan yang masih jauh dari harapan-harapan dan kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif, demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Jember, 16 Mei 2019
Penulis

AHMAD DAILAMI
NIM. 083 141 041

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ahmad Dailami, 2019: *Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar.*

Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Oleh karena itu, tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya mahar. Mahar juga di atur dalam perundang-undangan di Indonesia dimana di atur dalam kompilasi hukum islam (KHI). Dalam perjalanannya, pembaharuan hukum islam mengalami geliat untuk terus merekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya dalam konten KHI, sehingga muncul-lah rumusan hukum Islam sebagai produk antitesa dan naskah tandingan KHI yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang dirumuskan oleh Pokja PUG Depag RI. Al-hasil naskah baru hukum keluarga Islam tawaran tim CLD-KHI menuai kritik, apresiasi dan kontroversi publik saat itu.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana konsep mahar menurut KHI? 2) Bagaimana konsep mahar menurut CLD-KHI? 3) Bagaimana Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep mahar menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : *Pertama*, konsep mahar dalam KHI adalah bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. *Kedua*, konsep mahar dalam CLD-KHI harus memberikan mahar kepada calon pasangannya, baik dari calon suami atau calon isteri sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. *Ketiga*, konsep mahar dalam kedua produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yakni KHI dan CLD-KHI ini bertentangan, yang mana KHI hanya mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya, sedangkan CLD-KHI mengharuskan kepada masing-masing calon suami dan calon isteri untuk sama-sama memberikan mahar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	21
1. Pengertian Mahar	21
2. Dasar Hukum Mahar	23

3.	Macam-Macam Mahar	30
4.	Syarat-Syarat Mahar	33
5.	Bentuk, Jenis dan Jumlah Batasan Mahar	34
6.	Pandangan Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar.	40
C.	Wajah Baru Hukum Islam Di Indonesia	43
1.	Kompilasi Hukum Islam	43
2.	Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam.....	49
3.	Faktor-Faktor CLD-KHI Meng-Counter KHI	51
BAB III KONSEP MAHAR DALAM KHI DAN CLD-KHI		
A.	Mahar Perspektif KHI	56
B.	Mahar Perspektif CLD-KHI.....	60
C.	Analisis Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI	64
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Pernyataan Keaslian Tulisan		
Biodata Penulis		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keIslaman tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada tata keNegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Karenanya, para pemerhati dunia Islam merasa belum lengkap bila tidak menyertakan Indonesia dalam proyek kajiannya.

Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, dan karenanya layak sebagai obyek kajian Islam di tingkat Internasional. Selain karena berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan keNegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan Indonesia tidak di dasarkan pada suatu paham keagamaan (keIslaman) tertentu. Justru, yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi Negara adalah Pancasila, lima dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang pada tingkat tertentu menjadi “ titik temu” (*kalimatun sawa*’) dari pluralitas bangsa Indonesia.¹

Di dalam tatanan Negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasar Pancasila ini, masyarakat muslim Indonesia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran agamanya (*syari’ah*) dan sebagian yang lain harus tunduk pada “hukum

¹ Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. (Jawa Barat: ISIF, 2014), 3Ibid., 4.

Negara”.² Tentu saja sepanjang sejarahnya perjuangan menegakkan hukum Islam di wilayah Negara Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa ketegangan dan *bargaining of power* yang cukup melelahkan, baik dari eksponen lain bangsa ini maupun dengan kekuasaan Negara, sebagai pola artikulasi relasi hukum Islam dan Negara Pancasila. Dialektika hukum Islam dengan Negara Pancasila dengan demikian terjadi perubahan dan berkesinambungan.

Pada sisi lain, penting untuk dilihat bahwa Negara hukum Indonesia menganut aliran positivisme yuridis.³ Artinya hukum hanya berlaku karena hukum tersebut mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan rasa keadilan dalam hati nurani manusia seringkali tidak mempunyai tempat dalam sistem sosiologi ini.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas kekuasaan. Hukum senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak pembuatnya (Negara). Mengikuti logika ini, hukum, apapun bentuknya dan labelnya, jelas bukan sekedar kumpulan teks-teks semata, melainkan mempunyai tujuan, jangkauan, kehendak-kehendak sosial tertentu dan juga logika dan latar belakang di balik teks tersebut.

² Ibid., 4.

³ Positivisme yuridis dipelopori oleh aliran hukum humanisme, antara lain Jean Bodin dengan idenya tentang kedaulatan raja. Tokoh positivisme yuridis ialah Rudolf Von Jhering (1818-1892 M). positivisme sebagai system filsafat muncul pada abad awal XIX M. Tokohnya adalah Auguste Comte, dan Helbert Spencer. Lihat Theo Huljberg, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 122.

Indonesia, sekali lagi, merupakan fenomena tersendiri bagi dunia Islam. Islam yang masuk di Indonesia selain sudah menjadi *firqoh-firqoh* yang ada dalam sejarah hukum Islam, juga perana tradisi dan sosio-kultural asli Indonesia animisme dan dinamisme cukup besar mewarnai, terutama dalam menyeleksi dan membentuk model Islam ala Indonesia. Melekat fenomena khas itu antara lain realitas masyarakat Indonesia yang plural baik suku, agama, ras, dan golongan yang dikenal dengan istilah SARA.

Yang menarik, meskipun agama Islam merupakan unsur dominan di dalam masyarakat Indonesia, tetapi dasar Negara dan pandangan hidupnya tidak didasarkan pada agama (Islam). Menjadikan agama sebagai dasar Negara untuk membentuk *nation-state* yang mampu memayungi pluralitas selalu tidak berhasil, terbukti saat Piagam Jakarta menempatkan Syariat Islam pada sila pertama di protes tegas oleh kalangan agama minoritas sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan yang kemudian sila tersebut diganti “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila tampaknya memang solusi terbaik atas kontruksi relasi agama dan Negara.⁴

Sejarah telah mencatat bahwa proses pembangunan hukum Islam di Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga, telah melewati fase yang cukup panjang. Setidaknya fase tersebut dapat dilihat dalam lembaran-lembaran sejarah sejak mulai masuknya Islam di Indonesia, yakni fase Pra Kolonial, fase Kolonial, hingga fase Kemerdekaan.

⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 11.

Pada fase pra kolonial, yang berkembang adalah pembentukan dan pengembangan institusi-institusi muslim seperti pendidikan dan hukum (peradilan agama) serta peningkatan syiar dan dakwah Islam. Pergumulan politik masa ini tidak terasa karena kesultananlah yang memainkan peran penting, terutama dalam upaya pemapanan kesultanan sebagai institusi politik muslim. Untuk penyelesaian masalah hukum keluarga, rujukannya adalah kitab-kitab fikih yang umumnya diadopsi dari mazhab Syafi'iyah.

Selanjutnya, masa kolonialisme menggambarkan bagaimana keseluruhan tatananan hukum kala itu diwarnai kepentingan politik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga yang terjadi adalah sistem hukum hanya dibangun untuk menjamin preservasi "*rust en orde*" serta konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi Negara Belanda. Dalam menjalankan politik hukum, pemerintah kolonial menetapkan bahwa bangsa Indonesia dalam bidang hukum perdata berlaku hukum adatnya. Kendati demikian, hukum Islam tetap diakomodasi untuk penyelesaian kasus hukum keluarga bagi umat Islam, walaupun akomodasi hukum Islam di bidang hukum keluarga itu dalam perjalanannya mengalami pasang surut akibat pemberlakuan dua teori yang saling berlawanan, yakni teori *Receptio in Complexu* dan Teori *Receptie*. Dari sini nampak bahwa hukum Islam kala itu berada dalam kondisi yang tidak pasti. Kehadiran Jepang yang berhasil menaklukkan Belanda, pun hanya melanjutkan bangunan hukum yang telah dirintis oleh Belanda, sebab kebijakan pemerintah Jepang memang tidak akan

mengganggu-gugat persoalan agama yang dipandang dapat merusak konsentrasi Jepang⁵.

Setelah Indonesia merdeka, dan Pancasila serta UUD 1945 telah ditetapkan sebagai sumber hukum, muncul beberapa teori sebagai *counter* terhadap teori-teori era kolonial. Teori tersebut adalah *Receptie Exit* yang dikemukakan oleh Hazairin, setelah sebelumnya menyebut teori *Receptie* dari Hurgronje sebagai teori “iblis”. Kemudian *Receptie a Contrario* yang dikenalkan oleh Sayuti Thalib. Inti dari teori ini adalah bagi orang Islam berlaku hukum Islam karena sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam, serta hukum adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.⁶ Teori ini mirip dengan teori *Receptio in Complexu* yang substansinya menempatkan pemberlakuan hukum agama sesuai dengan agama yang dianut rakyat. Teori berikutnya adalah teori Eksistensi dari Ichtijanto, yang menegaskan makna *Receptie a Contrario* dan relevansinya dengan hukum nasional. Ketiga teori ini mempertegas eksistensi hukum Islam dalam Pancasila dan UUD 1945.⁷

Pasca bergulirnya era reformasi, keinginan segenap komponen bangsa adalah membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan berNegara yang era sebelumnya dianggap tidak mencerminkan aspek kehidupan yang demokratis. Di-antaranya adalah pembenahan sistem hukum yang dipandang menjadi agenda penting reformasi. Selanjutnya diadakan pembenahan serta pembuatan peraturan perundangan, untuk mengatur bidang baru dan

⁵ Abdul Halim. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Ciputat: Ciputat Press, 2005.), 73.

⁶ Abu Khoir, *Telaah kritis counter legal draft kompilasi hukum islam*.(Jurnal Hukum Keluarga, Ar-Risalah, Januari 2016) Diakses pada tanggal 12 april 2019 dari:<http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/download/199/190>

⁷ Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia*, 96.

mengubah/mengganti peraturan lama untuk disesuaikan dengan tujuan reformasi. Masa reformasi juga meng-hembuskan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat muslim Indonesia untuk mengundang hukum Islam.

Gemuruh formalisasi hukum Islam begitu terasa, dan keinginan tersebut akhirnya secara perlahan kembali berbuah hasil setelah mendapat apresiasi dalam program legislasi nasional, yakni melengkapi sebahagian hukum Islam yang sudah ada sebelumnya dalam struktur hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan dan bahkan telah teraktualisasi dalam kehidupan sosial dengan wilayah cakupan yang makin luas, sebab aktualisasi itu tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata, tetapi juga menyentuh ranah hukum publik.

Tonggak pembaruan hukum keluarga Islam dalam sejarah hukum Indonesia, khususnya dari sisi materi hukum, pertamakali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) pada awal paruh rezim Orde Baru. Tujuh belas tahun kemudian, pada paruh akhir rezim Orde Baru, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagai “pedoman hukum” keluarga Islam bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama⁸. KHI itulah yang dianggap sebagai satu-satunya detil syariat Islam yang telah diakui Negara, dan menjadi rujukan utama untuk penyelesaian masalah hukum keluarga bagi masyarakat Islam Indonesia. Lebih dari itu, kehadiran KHI di bumi Indonesia juga diharapkan dapat menjadi jembatan penyeberangan dalam meminimalisir perbantahan

⁸ Ibid.,199.

khilafiyah dalam masalah sandaran hukum, terutama mengenai perkara perkawinan dan kewarisan⁹.

Upaya tindak lanjut itu setidaknya dapat merekomendasikan dua langkah yaitu menampilkan prestasi dan mencari solusi terbaik. Prestasi dan solusi ibarat dua sisi mata uang yang sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dan saling mengisi, di dalam prestasi terdapat solusi sebaliknya di dalam solusi terdapat prestasi. Keduanya, baik prestasi maupun solusi dapat dijadikan saluran untuk setidaknya menggeser kecenderungan *khilafiyah* yang mengarah pada pertikaian bahkan pembunuhan pendapat menuju aktivitas-aktivitas yang bernilai strategis bagi kemajuan umat Islam di masa depan berikut kultur pendukungnya.¹⁰

Sekitar dua belas tahun sejak KHI eksis di Indonesia, geliat untuk merekonstruksi konten KHI sekaligus meningkatkan derajatnya menjadi undang-undang begitu deras. Bahkan, Departemen Agama RI, sekarang Kementerian Agama pasca kejatuhan rezim Orde Baru, berupaya memenuhi amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan menyerahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA), (Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI), Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinbapera), Departemen Agama RI, 2002) kepada DPR untuk menyempurnakan KHI. Pada saat yang sama, Menteri Agama RI melalui Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

⁹ Warkum Sumitro. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005.) 182.

¹⁰ Mujamil Qomar *Pemikiran Islam Metodologis*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) 124.

Gender dalam Pembangunan Nasional, membentuk Pokja PUG Depag RI. Pokja ini selanjutnya merespon kehadiran RUU HTPA dengan meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)¹¹. Tim CLD-KHI dalam naskah tandingannya itu menawarkan pemikiran-pemikiran baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Yang menarik adalah terdapat pasal-pasal dalam CLD-KHI yang cenderung membongkar pemahaman fikih umat Islam di Indonesia yang telah lama dianut dari produk fikih yang *mu'tabarrah*. Hal itu antara lain misalnya tergambar dalam pasal 16 CLD-KHI tentang mahar, yang selanjutnya menjadi fokus utama telah pasal dalam tulisan ini. Lebih unik lagi, CLD-KHI dinilai telah berhasil mengklarifikasi beberapa kekeliruan dan salah tafsir terhadap gagasan dan pemikiran tentang institusi perkawinan. Alhasil, naskah baru hukum keluarga Islam tawaran tim CLD-KHI menuai kritik, apresiasi dan kontroversi publik saat itu.¹²

Secara khusus, era reformasi juga menampakkan arah perjuangan kelompok kepentingan yang begitu bebas, mengingat masa reformasi ini hadir dalam konteks kehidupan global yang makin dipengaruhi oleh standar-standar nilai dan prinsip internasional yang dianut, seperti hak asasi manusia (HAM) dan keadilan gender. Hal inilah yang kemudian memunculkan posisi dilematis dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang Hukum Keluarga. KHI yang –hingga saat ini– masih menjadi pedoman bagi

¹¹ Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia*, 200.

¹² Abu Khoir, *Telaah kritis counter legal draft kompilasi hukum islam*. (Jurnal Hukum Keluarga, Ar-Risalah, Januari 2016) Diakses pada tanggal 12 april 2019

hakim untuk menyelesaikan hukum keluarga di Pengadilan Agama, akhirnya menjadi sasaran untuk dikritisi.

Bahkan Mantan menteri agama (Maftuh Basyuni) sesungguhnya telah pernah membekukan *draft* tersebut¹³. Kendati demikian, modernisasi dalam bidang hukum keluarga di Indonesia memang akan tetap niscaya. Itu juga sebabnya, sosialisasi pemikiran CLD-KHI tetap hadir di tengah masyarakat meski dengan wajah yang berbeda. Hal itu dapat dimaklumi sebab kegagalan meloloskan usulan CLD-KHI menurut perspektif Tim CLD-KHI bukan karena kesalahan interpretasi teologis, tetapi lebih karena faktor konfigurasi politik.

Selanjutnya, tulisan ini secara kritis akan merefleksi ulang persoalan mahar dalam paradigma KHI dan CLD-KHI dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar” melalui perspektif sejarah dan politik hukum, sekaligus menyorotnya dengan berangkat dari teori sosial, hukum, dan pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Mahar Menurut KHI?
2. Bagaimana Konsep Mahar menurut CLD-KHI?

¹³ Ibid. 272

3. Bagaimana Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian¹⁴. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui Konsep Mahar perspektif KHI.
2. Untuk mengetahui konsep mahar dalam CLD KHI
3. Untuk mengetahui Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD-KHI

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar” adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang Perbandingan Konsep Mahar perkawinan dalam KHI dan CLD-KHI. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Teoritis
 - a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan.

¹⁴ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),45

- b. Dapat dijadikan bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin memahami tentang Pembaharuan Hukum Islam tentang Konsep Mahar di dalam KHI dan CLD-KHI.
- c. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi semua orang, khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca penelitian ini.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi lebih khusus kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dalam upaya memberi pengetahuan perihal tentang Pembaharuan Hukum Islam tentang Konsep Mahar di dalam KHI dan CLD-KHI.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

Untuk Menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar” sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf

yang di akui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam.¹⁵

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁶
3. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah Naskah tandingan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan dan Produk hukum pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang merupakan metamorphosis dari produk hukum KHI yang bermaksud meningkatkan status hukum KHI dari Intruksi Presiden (Inpres) menjadi Undang-Undang.
4. Mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran

¹⁵ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 34.

¹⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 95.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 260.

yang telah dilakukan.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Yakni penampilan penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian. Metode ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan dan harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.¹⁹

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada jenis penelitian hukum ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.²⁰

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

¹⁹ Tim Revisi, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, IAIN Press, 2018), 78.

²⁰ Aminuddin Zainal Azikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.²²

Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah seputar pembahasan Mahar yang berbeda dalam KHI dan CLD-KHI.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Misalnya dalam peneliti ini membahas tentang Konsep Mahar, maka peneliti tidak hanya berpatokan kepada satu definisi saja, akan tetapi juga mengambil dari sumber-sumber yang lain yang menjelaskan konsep mahar.

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto ada tiga subyek penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumber data yaitu KHI dan CLD-KHI.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

²² *Ibid.*,95.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengambil beberapa sumber yang berhubungan dengan data primer, sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, dan data ini sebagai pelengkap dari data primer.

Ketiga, data tersier yaitu data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder contoh kamus dan ensiklopedia.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya. Dan juga melalui dokumentasi yang berupa buku-buku dan referensi, terutama dengan masalah yang berkaitan dengan pembahasan dari penulis.

4. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati perbandingannya dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis isi (*content analisis*) yang dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Karena pada hakekatnya suatu analisis yuridis normatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),12.

penunjangnya²⁴. Bagi peneliti, Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan pertimbangan hukum yang tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu disusun Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁵

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori (landasan teoritik) yang berisi penjelasan umum terkait mahar serta Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa penelitian dan sekaligus uraian wajah baru pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

²⁴ Aminuddin Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 166

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 84.

BAB III: Bab ini memuat pembahasan konsep mahar perspektif KHI dan CLD-KHI dan dalam bab ini penulis menguraikan pandangan tentang analisis perbandingan konsep mahar dalam KHI dan CLD-KHI.

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir. Memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telah menjadi sebuah prosedural studies di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi intelektual, kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya ilmiah dari peneliti pendahulu. Sejauh pengamatan, pencarian literatur dan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah Penelitian :

Pertama, Azwar Anas, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta), *Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*.²⁶ Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana konsep mahar perkawinan perspektif Counter Legal draft dan yang melatar-belakangi terbentuknya konsep mahar dalam CLD-KHI. Karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan CLD-KHI, faktor-faktor pendorong lahirnya CLD-KHI, dan bagaimana konsep mahar didalamnya. Dimulai dari deskripsi umum Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Azwar anas juga mencoba mendeskripsikan mahar dimulai

²⁶ Azwar Anas, *Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Diakses pada (12 januari 2019). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR%20ANAS-FSH.pdf>

dari pengertian daripada mahar itu sendiri menurut fikih konvensional serta dasar hukumnya, Syarat, bentuk dan jenis-jenis mahar dalam hukum Islam.

Kedua, Abdul Halim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA, Yogyakarta), *Konsep Mahar Dalam Pandangan Profesor Khoirudin Nasution*²⁷. Penelitian ini mengangkat tentang konsep mahar dengan melihat dari pandangan seorang tokoh yakni Prof. Khoiruddin Nasution untuk menemukan ide gagasan khazanah pendapat baru dari tokoh kontemporer dalam menjawab perkembangan dinamika masyarakat saat ini. Masalah utama dalam penelitian ini karena menurut Abdul Halim, (penulis skripsi ini) Profesor Khoirudin Nasution adalah salah satu pemerhati hukum Islam dan mempunyai penafsiran sendiri dalam memahami mahar. Skripsi ini berusaha mengungkapkan perbedaan yang mendasari pemikiran mahar yang kontras dan relevansinya dengan konteks kekinian. Acuan penelitian ini juga bersumber pada karya Khoirudin yang berasal darinya bukunya, jurnal dan interview yang kemudian dibandingkan dengan konsep mahar dalam pandangan pakar lain. Pembahasannya adalah seputar biografi Profesor Khoirudin Nasution, karya-karyanya, dan pemikirannya mengenai mahar yang coba dibandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh lain tentang mahar.

Ketiga, Muhammad Lukman Hakim, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (MALANG), *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan*

²⁷ Abdul Halim, *Konsep Mahar Dalam Pandangan Profesor Khoirudin Nasution*, diakses pada (12 Januari 2019), <http://digilib.uinsuka.ac.id/3072/1/BAB%20I%20CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

*Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.*²⁸ Penelitian ini fokus pada bagaimana konsep mahar dalam Al-Qur'an dan bagaimana relevansinya dengan KHI. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash dan al-Qur'an dan Sunnah. Dari sisi yuridisnya ditampakan dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkhusus dalam KHI. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pernyataan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi dari pendapat salah satu mufasir, tetapi terdapat kesamaan dengan beberapa tokoh tentang konsep mahar yang disebutkan di dalamnya seperti pendapat Rasyid Ridha, Musthafa Maraghi, dan Mutawalli Sya'rawi.

Kemudian dari beberapa penelitian yang dipaparkan diatas, mencoba meneliti konsep mahar dari segi yang berbeda dengan yang dilakukan atau yang diteliti oleh penulis, bahwa kajiannya tidak keluar dari masing-masing fokus masalah yang dilakukan penulis. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penulis mencoba meneliti konsep mahar dari segi perbandingan dari KHI dan CLD-KHI di dalamnya. Adapun fokus penelitian penulis lebih spesifik pada makna dan konsep mahar dalam hukum Islam, konsep mahar perspektif KHI dan konsep mahar perspektif CLD-KHI.

²⁸ Muhammad Lukman Hakim, *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, diakses pada (12 januari 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11481/1/12210020.pdf>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Mahar

Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al- mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah as-shadaq, nihilah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, 'ala'iq, thaul dan nikah. Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal nama *As-Shadaaq* yang berarti Maskawin. Shadaq itu dengan fathah "shad" dan dengan kasrah kata itu diambil dari shidq (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri dan untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isteri.²⁹

Kata Mahar termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni *mahrān* مَهْرًا atau kata kerja, yakni *fi'il* dari *mahara-yamharu-mahrān* (مَهَرَ-يَمْهَرُ-مَهْرًا) lalu di bakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni المَهْر.³⁰

Sedangkan menurut terminologis mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada

²⁹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 23.

³⁰ Azwar Anas, *Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Diakses pada (12 januari 2019).

calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).³¹

Secara istilah, mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”. Mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang, pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah di injak-injak harga dirinya.

Dalam syariat Islam, perempuan diangkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Sayyid sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah mesti memerhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu memberi hak memegang urusannya. Perempuan berhak atas dirinya.³² Perempuan itu masuk ke dalam rumah tangga yang akan berdiri itu mempunyai hak sendiri. Sejak dari memilih jodoh sudah ada kemerdekaan dan kebebasan pribadi yang dalam istilah modern disebut kemerdekaan kemauan (*free will*).

Laki-laki bebas memilih perempuan yang akan menjadi isterinya, tetapi disamping kewajiban yang telah dipikulkan ke atas pundak si suami, si isteri mempunyai hak sendiri yang di jamin oleh Allah dan Rasul, artinya apabila pihak laki-laki yang merasa dirinya lebih kuat itu bertindak sewenang-wenang sehingga hak si isteri terlanggar, berdosa yang

³¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

³² Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), 56.

melanggar itu kepada Allah dan Rasul.³³ Sebab pada zaman jahiliyah, hak-hak perempuan dihilangkan dan di sia-siakan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya.

Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual-belikan. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman jahiliyah dengan adanya mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya sama dengan kaum laki-laki.

2. Dasar Hukum Mahar

Agama Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas isterinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak isteri adalah hak mendapatkan mahar dari suaminya.

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya.

Adapun dalil perintah untuk memberikan mahar atau maskawin kepada wanita yang dinikahi adalah yang wajib untuk dilaksanakan dan

³³ Ibid.,57.

perintah tersebut termaktub dan tercantum dalam wahyu Allah Al-Qur'an Surat An-Nisa' (Ayat 4) yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.”³⁴

Kata “*Shaduatihinna*” dalam ayat tersebut berarti “*nihlah*” (mahar) dan “*Shaduatihinna*” lebih lanjut diartikan “Sebagai Pemberian”. Kata ini kedudukannya sebagai masdar, maksudnya adalah sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus.

Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada wanita atau calon isterinya adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan.

Ayat ini juga berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh

³⁴ Al-Qur'an, 04:04.

maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap dan nikmat..

Maskawin atau mahar oleh ayat ini dinamai “*Shaduqaat*”, bentuk jamak dari “*Shaduqah*”, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya.³⁵

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni nihlat. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.³⁶

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan “*thibna*” yang maknanya mereka senang hati, ditambah lagi dengan kata

³⁵ M. Ihsan. *Mahar Dalam Hukum Islam*. Diakses pada tanggal 15 mei 2019. <https://digilib.uinsby.ac.id/1967/5/Bab%25202.pdf>.

³⁶ *Ibid.*, 24.

nafsan/jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun.

Dalam ayat lain Allah mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁷

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta

³⁷ Al-Qur’an, 04:24

orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.³⁸

Dalam Hadits, Rasulullah SAW yang berasal dari Sahl Bin Sa'ad bersabda sebagai berikut :

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi”(H.R Bukhori).³⁹

Untuk mengetahui pengertian sekaligus dasar hukum dari mahar, sebagaimana yang telah di paparkan oleh Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab fiqh *Al-Manhaj'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* yang berbunyi :

الصدّاق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح

Artinya : “Maskawin ialah harta yang yang wajib diserahkan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah”.⁴⁰

sebagaimana keterangan lanjutan kitab *al-Fiqh al-Manjhaji*:

الصدّاق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاً، أو لم يسمّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم.

Artinya: “Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati.), 329.

³⁹ H.R Bukhari, No 5149, kitab *An-Nikaah*, Muslim (No. 1425), kitab *An-Nikaah*, at-Tirmidzi (No.1114).

⁴⁰ Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I* (Surabaya: Al-Fitrah, 2000), 75.

ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mas kawin tetap wajib”.

Dilihat dari beberapa ayat serta paparan Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab fiqh *Al-Manhaj* di atas, Allah SWT telah memerintahkan, pada suami- suami untuk membayar mahar pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak di sertai dengan *qarinah* (tanda) kepada hukum *sunnat atau mubah*, maka ia menghendaki kepada makna wajib.⁴¹ Jadi mahar tidak menjadi rukun dan syarat dalam Islam akan tetapi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain.

Kepada laki-laki, Mahar adalah kewajiban yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Dan kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu

⁴¹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. (Surabaya: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), 61.

melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”⁴²

Esensi ayat ini dipahami garis hukumnya sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami isteri, maka isteri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
- b. Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami isteri dan pihak mantan suami rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan isteri, maka hak mahar seutuhnya menjadi hak mantan isteri.
- c. Apabila wali atau isteri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka suami terbebas dari pembayaran mahar.

Adapun mahar yang telah diberikan kepada isteri itu menjadi hak milik isteri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi atau pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Sebagaimana Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya : “(20) Dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan

⁴² Al-Qur'an, 01:237

(menanggung) dosa yang nyata”. “(21) Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain, sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴³

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapat ditarik garis hukumnya bahwa mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri karena mahar merupakan hak mutlak isteri.\

3. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya sebuah mahar pada waktu akad, ulama' fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yakni Mahar Musamma dan Mahar Mitsli:

a. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁴ Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan iitu.

Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban.

⁴³ Al-Qur'an, 04:20, 04:21

⁴⁴ M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 185.

Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah berlangsung hubungan kelamin, ketika akad maharnya dalam bentuk musamma, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh. Namun nila putus perkawinan terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan diwaktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimanfaatkan oleh mantan isteri walinya.⁴⁵

Para fuqaha sepakat bahwa dalam pelaksanaannya Mahar

Musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فَنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya : “(20) Dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. “(21) Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain, sebagai suami isteri. Dan mereka

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005), 99.

(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴⁶

- 2) Jika salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut ijma' (kesepakatan ulama').
- 3) Mahar musamma juga wajib diberikan atau dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya isteri termasuk mahram sendiri atau isteri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Syarat-syarat tersebut tertentu berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada isteri.

b. Mahar Misil.

Mahar Misil (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.⁴⁷ Seperti adik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah.

Menurut Sayyid Sabiq mahar Misil diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agam nya, kegadisannya, kejandaanya, dan negerinya sama ketika akad nikah dilangsungkan

⁴⁶ Al-Qur'an, 04:20, 04:21.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

serta semua yang terjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya.⁴⁸

Mahar Misil diwajibkan dalam tiga kemungkinan⁴⁹ :

- 1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- 2) Suami menyebutkan mahar Musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat misalnya mahar dengan minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan mahar Musamma, namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar Misil tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

4. Syarat-Syarat Mahar

Adapun Sesuatu yang dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1999) 537. diakses pada tanggal 15 april 2019. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4885/4373

⁴⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89.

⁵⁰ Ibid., 95.

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Harta atau benda berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.
- c. Barang suci dan bisa di ambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan memberikan khamr, babi, darah dan semacamnya, karena semua itu haram dan tidak bermanfaat.
- d. Barang yang dijadikan mahar bukan barang *Ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak. Jadi memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, namun akadnya tetap sah.
- e. Barang yang dijadikan mahar harus jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.
- f. Dapat diserahkan pada waktu akad atau waktu yang telah dijanjikan, dalam artian barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan, barang yang tidak dapat diserahkan tidak dapat dijadikan mahar, misalkan burung yang terbang di udara.

5. Bentuk, Jenis dan Jumlah batasan Mahar

Mahar adalah sebagai bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda

kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah SWT.⁵¹

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar dalam bentuk lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ، فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ

Artinya : “Berkatalah Dia (Syu’aib)” “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan)” dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.⁵²

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi Ummu al-Mukminin. Hal ini terdapat dalam hadis dari Anas ra. yang *muttfaq ‘alaih* ucapan Anas:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الجحباب عن أنس بن مالك:

⁵¹ Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 40.

⁵² Al-Qur’an, 28:27

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها

Artinya: “Qutaibah bin Said dari Hamad dari Sabiq dan Syu’eb Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya)”⁵³.

Baik Al-Qur’an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang dan benda yang bahkan dengan batasan jumlah minimal dan maksimalnya.

Dalam Al-Qur’an Surat An-nisa’ ayat 24 Allah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵⁴

Pada ayat tersebut hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga mencakup harta yang banyak maupun harta yang sedikit.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka

Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini

⁵³ Maktabah Syamila, Al-Bukhari: *Shahih Bukhari*, (Mesir, Al-Misykat), 1956, Maktabah Syamila, Al-Muslim: *Shahih Muslim*, Mesir, Al-Misykat), 146.

⁵⁴ Al-Qur’an, 04:24

tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, Sabda Nabi:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.”⁵⁵

Artinya Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi, dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang maskawin atau mahar, ulama memperbincangkan, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimalnya bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya, mereka berselisih dan terdapat beberapa perbedaan dalam pendapat dikalangan ulama’.

Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi’in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya, artinya batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada isteri yaitu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan apa sekalipun rusak, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka. Dari pendapat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi

⁵⁵ H.R Abu Dawud, No 2117. *An-Nikaah, al-Hakim* (II,182)

sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat lain adalah berat yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.⁵⁶

Adapun menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham, dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini, kata Ibnu Rusyd adalah dua perkara : *pertama*, ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya. Maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah. *Kedua*, adanya pertentangan antara *Qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan adalah

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diakses pada tanggal 15 april 2019.

seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.⁵⁷

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standart minimal atau maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن عائشة رض أن رسول الله ص قال : إن أعظم النكاح بركةً أيسرُهُ مؤونةً. (احمد)

Artinya : “Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya ”. (H.R Ahmad).⁵⁸

Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas dan semacamnya, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang berasal dari Sahl Bin Sa’ad sebagai berikut :

الْتِمْسِنُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi”(H.R Bukhori).⁵⁹

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil,1989), 15. Diakses pada tanggal 16 April 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10635/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

⁵⁸ Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adallatihal Ahkam* (Jakarta, Khatulistiwa Press, 2014).

⁵⁹ Ibid.,

Anjuran diatas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*altaysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syaria't Islam. Hanya saja melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membenahi laki-laki dengan sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dimungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi, dan lainnya.

Pada intinya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

6. Pandangan Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar

Pendapat Imam Hambali dan Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadits dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya Sahl Bin Sa'ad yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut berbunyi :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، قَامَتِ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ: رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ. فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا
إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ

لَنَبِيِّ ص : إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ مَا أَحَدُ
شَيْئًا. فَقَالَ : اِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص :
هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ : نَعَمْ. شَيْئًا سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ
يُسَمِّيَهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ . ص : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

(احمد و البخارى مسلم)

Artinya : “Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?”, Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya padanya “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya, surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda, “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an.” (H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim)⁶⁰.

Hadits inilah yang kemudian dijadikan metode Istinbat hukum oleh Imam Syafi’i, dalam hadits ini ada kata “carilah walau hanya cincin besi”, hal ini menunjukkan bahwa maskawin itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu Rasulullah

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Mukhtashar Sahih Muslim*, cet.ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 572.

SAW memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait kaadar minimal sebuah mahar.

Berdasar kepada uraian diatas, istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan hadits sebagai dasar dalam penetapan pendapatnya, bagaimanapun juga hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Nas Al-Qur'an. Seluruh umat Islam, baik yang ahli *naql* maupun ahli *aqli* telah sepakat bahwa hadits merupakan dasar hukum Islam, yakni salah satu sumber hukum Islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya mengikuti Al-Qur'an.⁶¹

Kemudian dalam hubungannya dengan batasan terendah dalam memberi mahar bahwa Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode Istinbat berupa *Qiyas*. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Hanafi berpendirian bahwa mahar itu analoginya ada kesamaan dengan ibadah, dimana ibadah itu ditentukan waktunya. Karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syaria'at Islam. Dalam perspektif Imam Malik, seseorang yang melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula seorang calon mempelai pria memberi mahar harus sesuai dengan ukuran dan sebagai ukuran minimal maka Imam Malik dan Imam Hanafi telah menentukan sebagaimana telah diterangkan dalam uraian sebelumnya mengenai jumlah mahar. Jadi dalam pandangan Imam Malik dan Hanafi calon mempelai pria yang memberi

⁶¹ Mudasir, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65.

mahar dibawah ukuran minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib.

Tampaknya pendapat ini sangat menjunjung tinggi dan mengangkat harkat dan martabat wanita agar tidak direndahkan. Dari sini terlihat bahwa metode istinbat hukum kedua tokoh madzhab ini menunjukkan keberpihakan kepada kaum wanita meskipun hanya berupa *Qiyas*, akan tetapi bagaimanapun qiyas merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam.

C. Wajah Baru Hukum Islam di Indonesia.

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, sebagaimana penulis ulas di atas bahwasannya pembaharuan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan Pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 Tahaun 1974) pada awal rezim Orde Baru. Setelah berjalan selama tujuh belas tahun yakni pada akhir rezim orde baru, kemudian disusunlah Kompilasi Hukum Islam yang dalam bentuk legal dinyatakan oleh Presiden Soeharto melalui sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut dengan istilah KHI dan sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan untuk para hakim di Pengadilan Agama.⁶²

Dengan munculnya KHI, banyak yang mempertanyakan tentang bagaimanakah kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional menurut

⁶² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 199.

Undang-Undang dan kaitannya dengan jenis peraturan-peraturan di Indonesia. Karena KHI yang telah diterima baik oleh Ulama' itu, penyebarannya melalui INPRES dan materinya dituangkan dalam bentuk luar dan formatnya seperti layaknya suatu batak tubuh peraturan perundang-undangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalamnya, kitab-kitab fiqh belum dibicarakan atau dalam hal-hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit. Kemudian ditetapkan KHI pada tahun 1991 yang disepakati sebagai landasan hukum yang kokoh bagi keberadaan lembaga Peradilan Agama. Sehingga, kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia dapat dipahami bahwa antara KHI dan UU No.1 Tahun 1974 mempunyai tujuan yang sama, dalam artian kedudukan KHI hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam sedangkan UU No.1 tahun 1974 diperuntukkan bagi siapa saja sebagai warga negara Indonesia.

Dalam proses penyusunannya, KHI melibatkan berbagai kelompok elite Islam Indonesia. Kelompok pertama, ialah para "pejabat agama", yakni para hakim pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Kelompok kedua, para "ulama independen", yakni para kyai pengasuh pesantren yang memiliki pengaruh di dalam komunitas yang bersangkutan. Kelompok ketiga, para pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berasas Islam, seperti Nahdlatul Ulama,

Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Kelompok keempat, para cendekiawan Muslim dan para sarjana ilmu agama Islam. Kelompok terakhir melakukan pengkajian terhadap 38 kitab fiqh, yang tersebar di tujuh IAIN, yakni: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, dan IAIN Alauddin Makassar.

Proses penyusunan dan perumusan KHI dilakukan secara bertahap dan meliputi beragam kegiatan (sejak tahun 1985 sampai dengan 1991), ; *Pertama*, pengambilan keputusan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama. *Kedua*, penyusunan tim yang terdiri atas para pejabat dari kedua instansi tersebut. *Ketiga*, melakukan pengumpulan bahan melalui jalur: kajian kitab fiqh, kajian yurisprudensi, kajian banding (Mesir, Maroko, dan Turki), dan wawancara ulama. *Keempat*, penyusunan draft KHI meliputi tiga buku, Buku I: Hukum Perkawinan; Buku II: Hukum Kewarisan; dan Buku III: Hukum Perwakafan. *Kelima*, lokakarya ulama yang melibatkan 123 orang peserta, meliputi empat kelompok elite Islam sebagaimana dikemukakan di atas. *keenam*, penyebarluasan KHI kepada masyarakat melalui instrumen hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁶³

KHI disusun sebagai upaya untuk mewujudkan kesatuan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang berlaku di Indonesia.

⁶³ Lukman Hakim, *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, (Diakses pada tanggal 27 Juni 2019) <https://uinsgd.ac.id/berita/model-penelitian-kompilasi-hukum-islam/>

KHI disusun dan disebarluaskan “untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya”, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Menteri Agama pada tahun 1991. Dalam perjalanan lebih lanjut KHI mengalami sosialisasi di dalam masyarakat, terutama melalui bahan tertulis. Namun demikian wacana tentang hukum keluarga Islam masih tetap bervariasi, baik dalam lingkungan pendidikan (pesantren) dan media massa maupun dalam lingkungan masyarakat luas. kompilasi merupakan fiqh dalam bahasa undang-undang.⁶⁴

Secara garis besar fokus penelitian KHI dapat dibagi menjadi dua pilahan. Pilahan pertama, fokus penelitian internal berkenaan dengan proses perumusan hingga penerapan KHI. Dalam pilahan ini dapat dirumuskan tiga fokus penelitian, yakni proses perumusan, hasil perumusan, dan penerapan hasil perumusan. Pilahan kedua, fokus penelitian eksternal berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional. Dalam pilahan ini dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian, di antaranya tentang KHI dalam politik hukum nasional, penyebarluasan KHI dalam masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk, dan efektivitas KHI sebagai rujukan normatif bagi pemecahan masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan pilahan pertama, dapat disusun tiga model penelitian KHI. Pertama, penelitian proses perumusan KHI yang dapat

⁶⁴ Busthanul Arifin, Kompilasi: “*Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang*”, dalam *Pesantren: Berkala Kajian dan Pengembangan*, Nomor 2/Volume II/1985, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. 1985), 25-30.

disebut sebagai Model Proses Perumusan KHI (MPPK). Model ini berkenaan dengan tahapan pengintegrasian bahan yang diperoleh melalui jalur kajian kitab fiqh, kajian yurisprudensi, kajian banding, dan wawancara mulai dari penyusunan draft awal sampai naskah final yang disepakati dan siap untuk disebarluaskan (tahapan ketiga sampai kelima). Kedua, penelitian hasil perumusan KHI, yang dapat disebut sebagai Model Hasil Perumusan KHI (MHPK). Model ini berkenaan dengan substansi KHI sebagaimana tertulis dalam ketiga buku KHI. Di dalamnya terjadi kohesi antara fiqh dengan substansi hukum lain (nasional, barat, dan adat). Ketiga, penelitian penerapan KHI terutama dalam produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang dapat disebut sebagai Model Penerapan Hukum KHI (MPHK). Model ini berkenaan dengan penerapan KHI, sebagai hukum tertulis, dalam pelaksanaan penegakan hukum.⁶⁵

Pada tahun 1998, setelah kejatuhan rezim orde baru persetujuan hubungan agama islam dengan Pancasila kembali menjadi wacana resmi kenegaraan. Hal ini bersamaan dengan maraknya arus demokrasi di Indonesia, yang mana demokrasi merupakan sebagai pintu gerbang reformasi untuk kebebasan aspirasi politiknya.

Pada tahun 1999 aspirasi formalisasi Syari'at islam menjadi tren dalam ruang lingkup daerah bahkan nasional. Bagi sebahagian kalangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai sebagai wujud nyata awal pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka memenuhi

⁶⁵ Lukman Hakim, *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, (Diakses pada tanggal 27 Juni 2019)

persyaratan hukum Islam menjadi hukum positif dalam jajaran peraturan perundang-undangan.

Nilai lebih dari penyusunan KHI menurut Marzuki Wahid dan Rumadi adalah kemajemukan referensi KHI, namun referensi kitab dari berbagai mazhab yang jumlahnya mencapai 38 buah untuk digunakan dalam penyusunan KHI tersebut, tak satu pun yang menunjukkan kitab Ushul Fikih. Kendati demikian, kalau dilihat dari elemen-elemen pembaruan yang diformulasikan seperti pencatatan perkawinan, asas monogami, batas usia kawin, dan lain-lain, tampak bahwa KHI disusun dengan menggunakan berbagai metode Ushul Fikih seperti *qiyās* dan *al-maslahah al-mursalah* secara simultan.

Jika dilihat *content KHI*, sesungguhnya isinya adalah hukum syar'i karena berisikan pemikiran madzhab empat tentang hukum keluarga. Hanya saja, KHI memilih salah satu pendapat yang relevan dalam realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.⁶⁶

Jika dilihat dari proses, maka sesungguhnya KHI sudah merepresentasikan pemikiran mayoritas umat Islam karena melibatkan tokoh dan ulama' se-Indonesia. Selain itu juga melibatkan para jurist Islam yang berasal dari perguruan tinggi agama islam negeri. Ini artinya KHI telah mendapat legitimasi yang penuh dari masyarakat Islam, meski

⁶⁶ Noor Harisuddin, *Membumikan Islam Nusantara*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2016), 22.

kekuatan hukumnya, karena hanya dikeluarkan sebagai INPRES dipandang kurang kuat.⁶⁷

Reinterpretasi dan reformulasi juga menjadi paradigma penyusunan KHI, dalam arti bahwa KHI mengaktualisir bidang-bidang fikih yang dirasakan tidak aktual dengan mengkaji ulang dalil-dalil yang pernah diinterpretasikan ulama terdahulu untuk menghasilkan fikih pada masanya, ditafsirkan kembali dengan tuntutan syariat dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Cara ini dianggap cukup efektif untuk mewujudkan kemaslahatan.⁶⁸

Meski demikian, sebahagian yang lain masih menganggap bahwa KHI tetap niscaya memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang.

2. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

Ditengah ramainya formalisasi Syari'at Islam paska orde baru sampai tahun 2003, yang mana pada tahun 2003 Departemen Agama RI menyerahkan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama atau disebut RUU HTPA kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR dan dijadikan Undang-undang.⁶⁹ Yang mana RUU HTPA sebagian besar diambil dari pasal-pasal KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian Pada tanggal 4 Oktober 2004, kelompok kerja pengarusutamaan gender departemen agama RI yang selanjutnya disebut

⁶⁷ Ibid., 23.

⁶⁸ Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:PT LKiS Pelangi Aksara, 2001) 141.

⁶⁹ Ibid.,200.

Pokja PUG Depag, meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) hal ini sebagaimana respon atas RUU HTPA, karena tim CLD KHI berpandangan bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional dan bisa dinilai membuat diskriminasi terhadap warga negara non muslim. Karena ini dapat menggoyahkan pilar pluralism dan demokrasi dalam kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila. Ketakutan ini dijadikan dasar oleh tim CLD KHI untuk menyusun naskah Syariat Islam yang pluralis, demokratis, dan humanis, dan adil gender.

Sistematika dirumuskannya CLD KHI adalah untuk mencapai cita-cita luhur, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis. CLD KHI dicanangkan sebagai rumusan baru syariat Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia, sebagai alternatif dari tuntunan formalisasi syariat Islam yang *kaffah* pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam *nation-state* Indonesia pada sisi yang lain.

Realitas keindonesiaan yang pluralistik mengharuskan satu alas pijak dan mata baca yang tepat dalam CLD KHI. Tim CLD-KHI secara terang-terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi.⁷⁰ Keempat pendekatan inilah yang menjadi pisau bedah lahirnya CLD KHI. Apa sesungguhnya yang

⁷⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004) 3.

dimaksud dengan keempat pendekatan ini sangat *urgen* untuk diketahui, mengingat sebuah pendekatan dan cara pandang juga tidak lahir dari ruang hampa yang bebas nilai. Dengan mengetahui keempat pendekatan ini berarti telah mengetahui pula pisau bedah yang menjadi indung semanah lahirnya CLD KHI.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan hasil dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang dimaksudkan untuk merombak dan mendesain ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena dinilai sudah waktunya untuk diperbaharui seiring dengan perkembangan keadaan. Perombakan dilakukan tidak hanya pada sisi materialnya yang tertera dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Oleh karena itu risalah ini tidak hanya memuat perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI dalam wujud *Counter Legal Draft*, akan tetapi juga menyertakan sebuah bangunan metodologi yang menjadi acuan dari kerja pembaharuan tim ini. Dalam konteks inilah kemudian muncul CLD-KHI pada era reformasi. CLD-KHI tersebut yang kemudian merupakan produk antitesa terhadap eksistensi KHI.

3. Faktor-Faktor CLD-KHI Meng*Counter* KHI.

KHI merupakan sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi Syai'at Islam yang dijadikan hukum positif di Indonesia. Meskipun landasan hukumnya tidak terlalu kuat, akan tetapi kenyataan di lapangan

terlihat sangat efektif digunakan oleh para hakim agama dan pejabat KUA, bahkan sebagian masyarakat itu sendiri.⁷¹

Dari usianya yang cukup lama ini yang menuntut peninjauan ulang atasnya. Hal ini dikarenakan KHI adalah sebuah karya dari para intelektual manusia yang bersifat relatif, dan juga bukan merupakan karya final dan mutlak. Oleh karena itu KHI masih terbuka untuk ditinjau kembali.⁷²

KHI sendiri adalah sebuah produk hukum yang tidak netral. KHI sebagaimana hukum-hukum lainnya tentu saja dipengaruhi oleh faktor ruang dan waktu. Ia tidak bisa terlepas dari ranah sosiologis yang melatarbelakanginya. Ia tidak bebas kuasa. KHI adalah produk kekuasaan pada satu waktu dengan berbagai situasi, Kondisi, bahkan pretensi yang mengitarinya. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak maju mengharuskan peninjauan ulang atas rumusan KHI. Untuk itu, Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI pimpinan Siti Musdah Mulia, berinisiatif untuk mengkaji *draft* KHI lama yang menurut mereka sangat problematis. Pada arus ini, kelahiran CLD KHI menjadi suatu keniscayaan dalam lanskap hukum dan dinamika sosial.

Dalam hal ini para tim penyusun CLD KHI mempunyai alasan yang mendasar atas perlunya pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, adapun alasan yang dikemukakan oleh tim CLD KHI adalah sebagai berikut:

⁷¹ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 2.

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Pressindo, 1992) 6.

- a. KHI telah diajukan oleh Depag RI, hal ini dilakukan untuk ditingkatkan statusnya yang semula sebuah Inpres menjadi RUU HTPA. Tidak sampai disitu saja, bahkan buku ketiga dari KHI (tentang hukum Perwakafan) telah ditetapkan menjadi UU wakaf sejak tahun 2004 dengan istilah UU Nomor 41 Tahun 2004.⁷³ Marzuki Wahid menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Indonesia* bahwa dengan alasan ini, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk direspon.⁷⁴
- b. KHI adalah satu-satunya ketentuan Syari'at Islam yang telah diakui negara dan sering dijadikan rujukan para hakim pengadilan agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan KHI tersusun dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam kitab kuning. Hal ini berarti meskipun dalam konteks politik hukum KHI fakultatif, tetapi kenyataan di lapangan KHI nyaris seolah-olah imperative digunakan para hakim Pengadilan Agama.⁷⁵
- c. KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik dalam hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI bersebrangan dengan UU Nomor 7 Tahun

⁷³ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 2.

⁷⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 207.

⁷⁵ *Ibid.*,

1984, yang mana undang-undang ini mengatur mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut. Dalam konteks internasional KHI juga bertentangan dengan Konvensi yang telah diratifikasi, yakni mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, istilah ini dinamakan *Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women* (CEDAW). Begitu juga dengan beberapa instrument penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosia dan budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005.⁷⁶

- d. KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Hal ini disebabkan karena beberapa pasal dalam KHI secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai dasar islam yang universal, seperti prinsip persamaan (*al-Musawah*), persaudaraan (*al-Ukhuwwah*), dan keadilan (*al-'Adabh*).⁷⁷

⁷⁶ Mubarak, "Relasi Suami Istri dalam Prespektif CLD KHI", *Hukum Islam*, (2 Oktober, 2007), 198.

⁷⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 208.

e. KHI dari sudut metodologi masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu, dalam hal ini konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia masih mencerminkan penyesuaian pada fikih timur tengah dan dunia arab lainnya.⁷⁸ Berdasarkan alasan inilah mengapa tim CLD KHI memilih naskah KHI sebagai basis kajian dalam perumusan tawaran-tawaran baru mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, Tim pengarusutamaan gender Departemen Agama RI atau disebut Pokja PUG Depag RI dalam menyusun CLD KHI memiliki beberapa tawaran pemikiran mengenai hukum keluarga Islam. Dalam hal ini atas dasar beberapa alasan diatas, tim CLD KHI menawarkan tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketiga bidang ini tercantum dalam tiga buku. Buku pertama mengenai RUU Hukum Perkawinan Islam, buku kedua mengenai RUU Hukum Kewarisan Islam, dan buku ketiga mengenai RUU Hukum kewarisan.

IAIN JEMBER

⁷⁸ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*, 7.

BAB III

KONSEP MAHAR DALAM KHI DAN CLD-KHI

A. Mahar Perspektif KHI

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dinyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁷⁹

Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸⁰

Dalam perundang-undangan di Indonesia, masalah mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh ulama' Fikih yang biasa digunakan sebagai refrensi pada pengadilan agama untuk di olah dan

⁷⁹ Muhammad Amin Suna, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Di akses pada tanggal 9 april 2019 dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>

⁸⁰ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan islam*. Di akses pada tanggal 9 april 2019. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-lailaarifa-4029-1-2101305_-p.pdf

dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi hukum Islam.⁸¹

Pendapat yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits serta pendapat dari berbagai madzhab. Banyaknya pendapat atau madzhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pembahasan mengenai mahar dijelaskan dalam KHI yakni pada bab ke-5 tentang mahar, yaitu pasal 30-38. Masalah mahar juga disinggung pada bab ke-1 dalam ketentuan umum, pasal 1d. Isi dari pasal ini adalah definisi mahar.⁸² Kemudian penulis merumuskan bahwa seharusnya mahar diberikan laki-laki kepada perempuan. Seperti yang tertulis dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸³ Ketika pembahasan rukun nikah pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwa mahar tidak menjadi rukun nikah/perkawinan.⁸⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang termasuk rukun nikah adalah :

⁸¹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. V, 968.

⁸² Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), pasal 1.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 “*bahwa Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*” Lihat juga Tim Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), 14.

⁸⁴ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 34 ayat (10)

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.

Membayar *mahar*, memang hal ini bukanlah suatu syarat atau rukun dalam perkawinan, tetapi *mahar* ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' (Ayat 4) yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.”⁸⁵

Dilihat dari ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan, pada suami-suami untuk membayar *mahar* pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* (tanda) kepada hukum *sunnat* atau *mubah*, maka ia menghendaki kepada makna wajib.⁸⁶ Jadi *mahar* adalah wajib bagi suami terhadap isterinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain.

Kemudian penentuan *mahar* ditetapkan berdasarkan asas *mahar* adalah sederhana dan mudah pada pasal 31.⁸⁷ Pasal ini tampaknya lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Kompilasi menyatakan bahwa

⁸⁵ Al-Qur'an, 04:04

⁸⁶ Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. 61.

⁸⁷ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 31

penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, maskawin adalah lambang penyerahan diri seorang isteri bagi siapa saja yang memberinya maskawin.

Selanjutnya ditegaskan pula kepemilikan mahar adalah menjadi hak milik istri.⁸⁸ Adapun penyerahan pada prinsipnya adalah tunai, tetapi ada kemungkinan ditangguhkan. Demikian juga boleh lunas seluruhnya atau sebagian.⁸⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar itu disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung. Jadi, ada pengompromian antara kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar itu tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita.

Kemudian ditegaskan bahwa mahar bukan rukun nikah.⁹⁰ Sebagaimana pengertiannya, mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isterinya. Apabila mahar dianggap sebagai rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan mahar ini dapat disebutkan setelah perkawinan, asalkan jenis dan besarnya disebutkan ketika akad.

Walau bagaimana pun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1) disebutkan, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan selanjutnya dalam pasal (2) di sebutkan Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak

⁸⁸ Ibid., pasal 32

⁸⁹ Ibid., Pasal 33 ayat (1)

⁹⁰ Ibid., pasal 34 ayat (1)

menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Penjelasan selanjutnya adalah akibat talak. Suami yang mentalak isterinya sebelum hubungan badan wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Dalam kasus suami meninggal sebelum hubungan badan, mahar yang diberikan menjadi hak penuh isteri. Sementara kalau perceraian terjadi sebelum hubungan badan dan jumlah mahar belum ditentukan, maka wajib membayar mahar *Mitsl*.⁹¹

Dalam kasus mahar hilang sebelum diserahkan, wajib diganti.⁹² Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang jenis dan nilai mahar, diselesaikan oleh hakim di pengadilan.⁹³ Dalam kasus mempunyai cacat tergantung sikap mempelai wanita.⁹⁴

B. Mahar Perspektif CLD-KHI.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian KHI terhadap naskah KHI.⁹⁵

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan hasil dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang dimaksudkan untuk merombak dan mendesain ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena dinilai sudah waktunya untuk diperbaharui seiring dengan

⁹¹ Ibid., pasal 35 ayat (1)

⁹² Ibid., pasal 36

⁹³ Ibid., Pasal 37

⁹⁴ Ibid., Pasal 38 ayat (1)

⁹⁵ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005) Cet I, 14.

perkembangan keadaan. Perombakan dilakukan tidak hanya pada sisi materialnya yang tertera dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Oleh karena itu risalah ini tidak hanya memuat perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI dalam wujud *Counter Legal Draft*, akan tetapi juga menyertakan sebuah bangunan metodologi yang menjadi acuan dari kerja pembaharuan tim ini.

Konsep yang ditawarkan dalam CLD-KHI meliputi tiga aspek, yakni perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Akan tetapi yang memperoleh tanggapan hanya menyangkut dua bidang saja, yaitu perkawinan dan kewarisan.⁹⁶

Tim perumus dalam merumuskan CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, maqashid al-syari'ah, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, Meskipun demikian, tim CLD-KHI tetap menggali hukum Islam dari khazanah intelektualisme klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai madzhab fikih. Dengan demikian, semua ketentuan hukum Islam dalam CLD-KHI digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an dan al-Sunnah, serta khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning) melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di negara lain.

⁹⁶ Ibid ., 16.

Dalam CLD KHI, mahar diatur dalam Pasal 16 yang berbunyi: ayat (1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat. Ayat (2) jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai kemampuan pemberi. Dalam Pasal 17: ayat (1) Penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan secara tunai. Ayat (2) Mahar yang belum diberikan secara tunai, menjadi hutang bagi pemberi mahar. Ayat (3) Mahar tetap harus ditunaikan meskipun terjadi perceraian. Dalam Pasal 18: ayat (1) Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 19: ayat (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, atau mengandung cacat, maka penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Ayat (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian kepada Pengadilan Agama.

Ketentuan mahar ini diatur untuk menghilangkan sifat mendominasi dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, Untuk itu mereka menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu harus dari calon suami kepada calon istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari calon istri kepada calon suami.

Adapun dasar pemikiran tim perumus yang paling utama dalam merumuskan pasal-pasal dalam CLD-KHI termasuk konsep pemberian mahar menurutnya, “demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan

menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil tersebut antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; *pertama, al-musawah (egalitarianism)*. Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara di hadapan Allah. *Kedua, al hurriyah (kemer-dekaan)*. *Ketiga, al-ukhuwwah (persaudaraan)*. *Keempat, al-'adalah (keadilan)* yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat-negara. *Kelima, al-syura (musyawarah)*. Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Kiranya mekanisme penyusunan sebuah Kompilasi Hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaran tersebut”.⁹⁷

Dasar kaidah Tim Perumusan CLD KHI yang digunakan adalah kaidah yang menyatakan bahwa, "...akal publik memiliki kewenangan untuk menyulih dan mengamandemen sejumlah ketentuan "dogmatik" agama menyangkut perkara- perkara publik. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya." Hal ini lah yang kemudian dijadikan patokan Tim Perumus CLD-KHI bahwa Mahar itu sebagai simbol penghormatan kepada pasangan, dan bukan untuk melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Karena menurut

⁹⁷ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 15.

mereka, mahar selalu diasosiasikan dengan *al-dukhul* (Hubungan suami-isteri) atau (sebagai pembelian alat kelamin perempuan) seperti dalam kitab-kitab klasik. Sehingga akibatnya, hak asasi dan kebebasan perempuan “tergadai”.⁹⁸

C. Analisis Perbandingan Konsep Mahar Dalam KHI dan CLD KHI.

KHI yang digagas pada tahun 1985 mulai disebarluaskan pada tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.⁹⁹

Tentang proses perumusan KHI misalnya, dapat dipahami dan dijelaskan sebagai rangkaian peristiwa yang melibatkan beberapa kelompok elite Islam dengan kapasitas dan posisi yang bervariasi. Ada kelompok yang memiliki peranan besar, bahkan dominan; ada pula kelompok yang hanya berpartisipasi. Proses perumusan KHI juga dapat dipahami dan dijelaskan sebagai suatu proses mulai dari tahapan keputusan politik oleh pimpinan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sampai dengan tahapan penyebarluasannya. Pada tiap tahapan itu, juga terjadi interaksi antar kelompok yang terlibat dalam proses perumusan tersebut. Di samping itu, proses perumusan KHI dapat dipahami dan dijelaskan sebagai metode untuk mengisi kekosongan hukum, terutama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Atas perihal yang sama, dapat digunakan sebagai

⁹⁸ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Cet I, 37.

⁹⁹ Lukman Hakim, *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, (Diakses pada tanggal 27 Juni 2019)

pedoman dalam menerima sampai menyelesaikan perkara pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Reinterpretasi dan reformulasi juga menjadi paradigma penyusunan KHI, dalam arti bahwa KHI mengaktualisir bidang-bidang fikih yang dirasakan tidak aktual dengan mengkaji ulang dalil-dalil yang pernah diinterpretasikan ulama terdahulu untuk menghasilkan fikih pada masanya, ditafsirkan kembali dengan tuntutan syariat dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Akan tetapi meski demikian, sebahagian yang lain masih menganggap bahwa KHI tetap niscaya memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang.

Oleh karenanya, merujuk pada titik fokus yang menjadi pembahasan peneliti adalah tentang Mahar dan kontekstualitasnya. Dalam kajian antropologi-sosiologi, mahar bukan satu tema bahasan yang baru, mengingat institusi mahar bersifat lintas ruang dan waktu. Sudah cukup banyak penelitian digarap di bidang kajian ini, bahkan tidak hanya pada komunitas muslim, tetapi juga pada komunitas lain, baik masyarakat yang sudah atau yang tergolong relatif masih “terbelakang”.

Dalam kaitan ini, isu mahar terutama dalam konteks sosiologis cukup kompleks karena sangat terkait dengan banyak hal. Menurut Hamadullah “Abd Al-‘Ati secara komprehensif merangkum persoalan mahar dengan baik dalam bukunya “*Struktur Keluarga dalam Islam*”. Menurut beliau, upaya untuk memahami realitas tradisi mahar pada komunitas tertentu harus mempertimbangkan konteks sosial dan kulturalnya terutama ideologi kelas,

nilai-nilai keagamaan, sistem kekerabatan dan persepsi sosial tentang anak. Dengan kata lain, Sebagai fakta dan fenomena sosial mengacu pada paradigma *durkheimian*- maka keberadaan mahar di satu masyarakat sangat ditentukan faktor-faktor diskursif yang melingkupinya, terutama stratifikasi sosial. Berbagai teori sosiologis telah dibangun untuk menjelaskan isu sosial-kultural mahar.¹⁰⁰

Analisis sosial menempatkan hukum sebagai bagian dari fakta sosial. Dalam konteks ini, mahar berfungsi sebagai satu instrumen hukum yang sentral dalam pernikahan Islam dan mendapat banyak sorotan ilmiah. Namun demikian, kajian yang ada tentang mahar selama ini terlalu terfokus pada dimensi normatif-vitasnya. Mahar sebagai satu bagian dari "simbol" dalam kehidupan sosial sebetulnya memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting terutama dalam kaitan-nya dengan refleksi sosial-kultural, bahkan juga ekonomi. Perbedaan transliterasi istilah mahar (bahasa Arab) ke dalam bahasa lokal seperti "*dower*" dan "*dowry*" (Inggris), dan *maskawin* (jawa) mengisyaratkan diversifikasi pemaknaannya. Dalam kajian sosial, mahar baik secara ontologis maupun simbolis erat kaitannya dengan realitas sosial, terutama dalam konteks stratifikasi sosial. Menurut Henry J. Korson. Dalam "*Jurnal Perkawinan dan Keluarga*" bentuk judulnya "Peranan Indikator Dower Sebagai Perubahan Sosial di Pakistan", Pada masyarakat tertentu mahar menjadi indeks kelas sosial atau eksistensi "*nobilitas*" seseorang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Noryamin Aini, Mahar Dalam Konteks Sosial-Budaya Muslim, (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai), KHAZANAH: *Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 1/No. 6 (Accredited Journal No. 55/DIKTI/Kep/2005)

¹⁰¹ Ibid.,

Berbeda dengan pandangan Islam yang lebih menekankan aspek moralitas, teori ekonomi memandang mahar sejenis kompensasi yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan; dalam artian ganti-kerugian keluarga untuk biaya membesarkan anak gadisnya.

Atas kerangka berfikir yang disebutkan diatas, tim CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, maqashid al-syari'ah, dan akal publik dalam merumuskan naskah tandingannya KHI yang di dalamnya juga memuat pembahasan tentang pasal Mahar. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, tim CLD-KHI tetap menggali hukum Islam dari khazanah intelektualisme klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai madzhab fikih. Dengan demikian, semua ketentuan hukum Islam dalam CLD-KHI digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an dan al-Sunnah, serta khazanah intelektual klasik Islam (kitab kuning) melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di negara lain.¹⁰²

Perbedaan prinsipil antara nalar CLD-KHI dengan KHI-Inpres terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD-KHI secara terang-terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan

¹⁰² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 207.

hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Menurutnya, “Pendekatan ini selain akan mengantarkan Syari’at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.”

Adapun mengenai analisis konten materi dalam KHI dan CLD-KHI terdapat kontradiksi, termasuk pembahasan mahar bahwa dalam KHI diartikan sebagai “pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Sedangkan Tim perumus CLD-KHI dalam draftnya pasal 16 yang mengatur tentang “mahar”, “Bahwa calon suami pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat yang jumlah bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi”.

Berikut detail penjabaran aturan mahar, dalam KHI bab V dan CLD-KHI tercantum pada bab IV:

**BAB V
MAHAR
Pasal 30**

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam CLD-KHI BAB IV pasal 16 menawarkan bahwa calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat dan jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai kemampuan pemberi.

BAB IV
MAHAR
Pasal 16

1. Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.
2. Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi.

Dari sini bisa dilihat letak perbedaannya bahwa pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Sedangkan pada pasal 16 CLD-KHI diatas dapat disimpulkan bahwa, mahar bukanlah hanya pemberian dari calon suami kepada calon isterinya saja, melainkan calon isteri juga memiliki kewajiban dan berhak untuk memberikan mahar kepada calon suaminya.

Oleh karenanya, cara pandang CLD-KHI ini sungguh berlebihan. Pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya, dianggap oleh sementara pemikir moderen sebagai suatu cara untuk menunjukkan kedigdayaan laki-laki (suami) dihadapan perempuan (istri). Malah dikatakan bahwa dengan mahar ini terdapat anggapan di alam bawah sadar suami bahwa ia telah membeli (alat kelamin, vagina) istrinya, sehingga dengan itu suami dapat memperlakukan istrinya semaunya. Untuk itu mereka menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu harus dari calon suami kepada calon istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari calon istri kepada calon suami.

Sesuai Surat al-Baqarah ayat 236 dan an-Nisa ayat 4, bahwa CLD-KHI, khususnya pasal 16 CLD-KHI tentang mahar adalah bertentangan dengan KHI yang sejalan dengan syariah Islam. Bila ditinjau dari teori

hubungan hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia, maka CLD-KHI adalah cenderung sesuai dengan teori meskipun dengan penyimpangan, yaitu suatu teori yang berupaya melenyapkan hukum Islam di Indonesia, meskipun CLD-KHI inkonsisten.

Ternyata setelah sedikit dikaji terhadap pasal 16 CLD-KHI yang menonjolkan kearifan lokal, jelas-jelas CLD-KHI bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan tujuan hukum Islam atau *al-maqashid asy-syari'yyah*.

Dengan catatan ini, menurut penulis, ada pasal dalam CLD-KHI yang bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan Hadits. Di salah satu pasal dalam CLD KHI adalah yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus memberikan mahar kepada pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat (pasal 16 ayat 1). Pasal ini bertentangan dengan KHI dan bertentangan pula dengan al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4 yang mewajibkan pemberian mahar hanya kepada calon mempelai laki-laki

Pendapat tim CLD-KHI ini seakan-akan membawa kita semua kembali ke zaman dahulu kala sebelum Islam datang, dimana perempuan merupakan hak milik laki-laki, apakah itu ayah, saudara laki-laki, atau suaminya.¹⁰³ Zaman dimana mahar dan nafkah dianggap sebagai harga jual dan harga beli. Zaman itu telah lama berlalu dan ditinggalkan. Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan. Islam telah menghapuskan adat kebiasaan jahiliyah dalam hal mahar. Mahar dalam Islam bukanlah harga jual

¹⁰³ Isnawati Rais, "Perjalanan Perumusan Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia Perspektif Teologi" diakses tanggal 26 April 2019 dari <http://komnasperempuan.or.id/perjalanan-perumusan-kebijakan-hukum-keluarga-perspektif-teologis-isnawati-rais-muhamadiyah-aisyiyah.pdf>

dan beli, tetapi sebagai simbol, pertanda, untuk menunjukkan kesungguhan hati seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dan hal ini juga sekaligus mempertegas bahwa dalam urusan cinta, alam telah memberikan peran yang tidak sama kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipihak yang aktif dan mengejar, sedangkan perempuan dipihak yang pasif dengan segala daya tariknya. Mahar yang diberikan ini menjadi hak penuh perempuan, bukan walinya. Ini menunjukkan bahwa sistem mahar dalam Islam memberikan pengakuan terhadap hak memiliki harta bagi perempuan dan kemerdekaan dalam bidang ekonomi.

Di sisi lain, ketentuan mahar adalah merupakan salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap hak ekonomi, hak memiliki, hak menguasai dan mengurus harta kepada perempuan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam tiada yang berhak terhadap harta seorang perempuan kecuali dirinya sendiri, tidak suaminya, ayahnya, saudaranya, atau siapapun juga. Hak ini telah diberikan oleh Islam sejak 14 abad yang silam, sementara orang Eropa baru memberikan kebebasan ekonomi kepada perempuan satu abad yang lalu, setelah muncul dan derasnya tuntutan emansipasi oleh gerakan feminisme.¹⁰⁴ Kecuali ayat di atas ada sejumlah ayat dalam Al Qur'an yang menegaskan bahwa mahar adalah milik penuh perempuan dan bukan milik siapapun selain dirinya, misalnya, QS. An-Nisa' (4):20, 21 dan 34. Hal ini mempertegas persamaan laki-laki dan perempuan dalam pemilikan dan pengaturan hak milik. Selain itu, ketentuan mahar ini diatur untuk

¹⁰⁴ Ibid.,48.

menghilangkan sifat mendominasi dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, dan sebaliknya menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menghargai, kebersamaan dan kesederajatan. Mahar diberikan karena dorongan perasaan kebaikan, kelemah-lembutan dan kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan yang dijadikannya istri, yang dengan itu perempuan menjadi tersanjung, sehingga akan timbul rasa sayang dan penghargaan. Karena itu nilai moral dari mahar jauh lebih tinggi dari nilai materinya.

Sejauh pengamatan penulis, setidaknya konsepsi mahar yang tertuang dalam pasal 16 CLD-KHI dinilai kebablasan dan telah melenceng dari apa yang telah digariskan oleh syariat Islam. *Pertama*, CLD-KHI menganut paham teori *receptie*. Indikasi ini tercium dari pasal 16 ayat 2 yang merumuskan bahwa jumlah kadar mahar disesuaikan adat dan budaya setempat. Secara tidak langsung CLD-KHI menomor duakan hukum Islam dan menomor satukan hukum adat. *Kedua*, menurut CLD-KHI, mahar membuat laki-laki (suami) semakin digdaya dihadapan perempuan (istri).

Tawaran CLD-KHI ini, Alasannya, alih-alih memperkuat posisi perempuan, membolehkan memberi “mahar” kepada calon suami justru kian memperlemah posisi perempuan dalam perkawinan. Karena, perempuanlah pihak yang akan menerima akibat setelah perkawinan itu berakhir.

Namun perlu ditekan sekali lagi semangat ini harus sejalan dengan garis-garis besar syariah begitu juga tataran semangat untuk membela hak-hak wanita bersenergi dengan *maqashid syari'ah* yakni *hifzul i'rdi* juga harus sejalan dengan garis-garis besar syariah yang paling pokok yaitu al-Qur'an

dan Hadits. Sehingga Tak bisa dipungkiri, modernisasi hukum Islam yang sesuai dengan garis-garis besar syariah dalam rangka membela hak-hak wanita mutlak yang diperlukan.

Mahar, dimana di syariatkan oleh Allah sebagai kewajiban laki-laki kepada calon istrinya yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis merupakan ketentuan Allah SWT yang berlaku sepanjang masa, dimana syariat tersebut memiliki nilai dan hikmah yang tidak seluruhnya didapat dengan pemahaman akal manusia terbatas. Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur'an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki- laki dan yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh. Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga merendahkan wanita.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui waktu yang begitu panjang terkait pembahasan Analisis perbandingan pembaharuan hukum Islam dalam KHI dan CLD-KHI tentang konsep Mahar yang tertuang dalam beberapa bab dimuka, maka dapatlah penulis simpulkan antara lain :

1. Mahar dalam KHI diautr pada bab ke-5 yaitu pasal 30-38. Dalam KHI, mahar dijelaskan definisinya seperti yang tertulis dalam pasal 30 KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengertian mahar dalam KHI ini sejalan dengan Hukum Islam. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Adapun pembahasan rukun nikah pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan ditegaskan bahwa mahar tidak menjadi rukun nikah/perkawinan. Karena apabila mahar dianggap sebagai rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan mahar ini dapat disebutkan setelah perkawinan, asalkan jenis dan besarnya disebutkan ketika akad
2. Dalam CLD KHI, aturan tentang mahar diatur dalam bab ke-4 Pasal 16-20. Dalam CLD-KHI, harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat yang jumlah bentuk dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan

kemampuan pemberi. Penyerahan mahar pada dasarnya dilakukan secara tunai. Apabila tidak secara tunai menjadi hutang bagi pemberi mahar dan Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan. Ketentuan mahar ini diatur untuk menghilangkan sifat mendominasi dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, Untuk itu mereka menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu harus dari calon suami kepada calon istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari calon istri kepada calon suami.

3. KHI adalah satu ijtihad kolektif (ijtihad ulama') yang dirumuskan pada 1991 dalam konfigurasi politik orde baru, sementara CLD-KHI adalah juga ijtihad kolektif yang dirumuskan oleh tim lain pada 2004 dalam konfigurasi politik orde reformasi yang situasinya jauh berbeda dengan perumusan masa perumusan KHI. Keduanya merupakan ijtihad otonom yang masing-masing harus dipahami dalam konteks sosial politiknya sendiri. Secara umum perbandingan pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD-KHI diantaranya; *pertama*, pembaharuan hukum dalam KHI mendapatkan legislasi dari pemerintah meski hanya sebatas INPRES sehingga sah menjadi aturan hukum nasional, sedangkan CLD-KHI gagal dalam proses legislasi karena draft CLD-KHI telah dibekukan oleh mantan Menteri Agama tahun 2004. *Kedua*, dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an KHI cenderung tekstual sedangkan CLD-KHI lebih kontekstual dengan melihat kadaan seiring dinamika di masyarakat. *Ketiga*, paradigma yang digunakan KHI adalah logika agama karena

mengacu pada fikih klasik sedangkan CLD-KHI menggunakan logika hukum yang mengedepankan asas kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan.

B. Saran

Negara Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat, dalam konteks dualisme hukum, maka setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Upaya-upaya legislasi dan upaya-upaya transformatif agar hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Bahwa penguatan KHI menjadi hukum yang ditaati oleh seluruh masyarakat. Untuk tujuan ini, upaya legislasi harus menjadi agenda berikutnya, maka KHI harus dinaikkan dari statusnya hanya INPRES menjadi Undang-Undang atau setingkat Undang-Undang. Jika telah menjadi Undang-Undang maka kekuatan hukum KHI secara imperatif dan bersifat memaksa pada seluruh di Indonesia.
2. Melakukan pengkajian ulang terhadap KHI serta melihat titik-titik delegitimasi masyarakat dan pengkajian hukum Islam di Indonesia harus berorientasi pada hukum nasional.
3. Sosialisasi terus-menerus berkaitan dengan kedudukan KHI di Indonesia pada masyarakat luas. Karena ketidak-mengertian masyarakat terhadap KHI seringkali menjadi anomali dalam tata hukum di Indonesia.
4. Ketika terjadi perbedaan dikalangan masyarakat harus disikapi dengan arif dan bijaksana, apalagi jika memahami kandungan Al-Qur'an dan Al-

Hadist. Sangat diperlukan sifat kritis untuk memilih suatu pendapat, mana yang pantas untuk diikuti dan mana yang tidak. Namun semua itu harus tetap mengarah kepada pendapat yang lebih baik dan rasional yang membawa kemaslahatan.

5. Pembaruan hukum Islam, di samping karena adanya perkembangan kontemporer, juga dalam rangka penyesuaian pemikiran hukum Islam dengan kultur masyarakat Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan kondisi wilayah-wilayah muslim lainnya seperti Timur Tengah. Jadi, pembaruan pemikiran hukum Islam, diadakan dalam rangka penyesuaian pemikiran-pemikiran hukum Islam dengan perkembangan kontemporer dan keindonesiaan pada berbagai bidang, antara lain politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media.
- Aini, Noryamin. 2005. Mahar Dalam Konteks Sosial-Budaya Muslim, (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai), KHAZANAH: *Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol . 1/No. 6 (Acredited Journal No. 55/DIKTI/Kep).
- Alshodiq, Muhammad Zain dan Mukhtar. 2005. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Graha Cipta. Cet I.
- Anas, Azwar. 2019. *Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Diakses pada (12 januari 2019). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR%20ANAS-FSH.pdf>
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azikin, Aminuddin Zainal. 2013. *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1968. et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. V.
- Departemen Agama R.I. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- H. Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, Muhammad Lukman. 2019. *Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, diakses pada (12 Januari 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11481/1/12210020.pdf>
- Halim, Abdul. 2005. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- _____. 2019. *Konsep Mahar Dalam Pandangan Profesor Khoirudin Nasution*, diakses pada (12 januari 2019), <http://digilib.uinsuka.ac.id/3072/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

- Hamka. 1996. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harisuddin, Noor. 2016. *Membumikan Islam Nusantara*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Khoir, Abu. 2016. *Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal Hukum Keluarga ,Ar-Risalah, Januari 2016) Diakses pada tanggal 12 april 2019 dari:<http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/pasca/article/download/199/190>
- M. Ihsan. 2019. *Mahar Dalam Hukum Islam*. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019. <https://digilib.uinsby.ac.id/1967/5/Bab%25202.pdf>.
- Madkur, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Jilid 2.
- Mubarak 2007. "Relasi Suami Istri dalam Prespektif CLD KHI". *Hukum Islam*.
- Mudasir. 1999. *Ilmu Hadits*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mujieb, M. Abdul. et.al. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mustafa al-Bugha, Mustafa al-Khin. 2000. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*. Surabaya: Al-Fitrah.
- Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Lukman. 2019. *Model Penelitian Kompilasi Hukum Islam*, (Diakses pada tanggal 27 Juni 2019) <https://uinsgd.ac.id/berita/model-penelitian-kompilasi-hukum-islam/>
- Qomar, Mujamil. 2015. *Pemikiran Islam Metodologis*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Rais, Isnawati. 2019. "Perjalanan Perumusan Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia Perspektif Teologi" diakses tanggal 26 April 2019 dari <http://komnasperempuan.or.id/perjalanan-perumusan-kebijakan-hukum-keluarga-perspektif-teologis-isnawati-rais-muhamadiyah-aisyiyah.pdf>
- Nashiruddin Al- Albani, Muhammad. 2003. *Mukhtashar Sahih Muslim*, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam.

- Maktabah Syamila, Al-Bukhari: *Shahih Bukhari*, (Mesir, Al-Misykat), h. 1956, Maktabah Syamila, Al-Muslim: *Shahih Muslim*, Mesir, Al-Misykat), h.146
- H.R Abu Dawud, No 2117. *An-Nikaah, al-Hakim* (II,182)
- Rasyidi, Lili. 2019. *Hukum Perkawinan Islam*. Di akses pada tanggal 9 april 2019. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/81/jtptiain-gdl-lailaarifa-4029-1-2101305_-p.pdf
- Rumadi, Wahid. 2001. *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Al ‘Asqalani, Ibnu Hajar. 2014. *Bulughul Maram min Adallatihil Ahkam* .Jakarta, Khatulistiwa Press.
- Rusyd, Ibnu. 2019. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil,1989), 15. Diakses pada tanggal 16 April 2019. <http://digilib.uinsuka.ac.id/10635/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Sabiq, Sayyid. 2019. *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1999) diakses pada tanggal 15 april 2019. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4885/4373
- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2. Jakarta: Lentara Hati.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suna, Muhammad Amin. 2019. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Di akses pada tanggal 9 april 2019 dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>
- Mohammadar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Muqaddam*, diakses tanggal 30 juni 2019, http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/32/jtptiain-gdl-s1-2006-mohammadar-1591-bab4_219-2.pdf
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, Cet.II.
- _____. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Fokusmedia, 2005. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.

Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004. *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Graha Cipta.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Revisi. 2018. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember. IAIN Press.

Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Jawa Barat: ISIF.

Warkum, Sumitro. 2005. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD DAILAMI
NIM : 083 141 041
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar**", adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari desa, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Taman Sari 04
2. MTs Ummul Qaro Glenmore
3. MA Ummul Qaro Glenmore
4. IAIN Jember

Jember, 01 Juli 2019
Saya yang menyatakan



AHMAD DAILAMI
NIM. 083 141 041

